



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 376 TAHUN 2023

T E N T A N G

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Provinsi Periode 2018-2023;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 377 Tahun 2023 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 236/ORT.01-BA/1505/2023 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Muaro Jambi tanggal 16 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028;
- KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 94/HK.03.1-kpt/1505/KPU-Kab/IX/2018 tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 16 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kiki Oktarina
Kiki Oktarina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI PERIODE 2023-
 2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN
 2023-2028

NO	NAMA	KORWIL	TUGAS KORWIL
1.	ALMUTTAQIN (Ketua Korwil) ARISNO (Wakil Korwil)	Kumpeh dan Mestong	1. Melakukan koordinasi; 2. Melakukan supervisi; 3. Melakukan pembinaan; dan/atau 4. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya.
2.	ARISNO (Ketua Korwil) ALMUTTAQIN (Wakil Korwil)	Jambi Luar Kota dan Sekernan	
3.	DESMARA DEWI (Ketua Korwil) RIKA KURNIATI NASUTION (Wakil Korwil)	Bahar Utara dan Bahar Selatan	
4.	RIKA KURNIATI NASUTION (Ketua Korwil) SUPRIADI (Wakil Korwil)	Kumpeh Ulu, Taman Rajo dan Sungai Gelam	
5.	SUPRIADI M (Ketua Korwil) DESMARA DEWI (Wakil Korwil)	Sungai Bahar dan Maro Sebo	

Ditetapkan di Sengeti
 Pada tanggal 16 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI,

TTD

ALMUTTAQIN

Salinan sesuaidenganaslanya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

